



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah untuk cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir XX, umur XX tahun, agama XX pekerjaan XX, pendidikan XX, tempat kediaman di Kabupaten Agam, dengan alamat Eletronik XX, **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur XX tahun agama XX, pekerjaan XX, pendidikan SD, tempat kediaman di dahulunya tinggal di Kabupaten Agam sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.LB tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XX, yang dilaksanakan di petugas yang menikahkan di Nagari Garagahan, dihadapan pemuka agama yang bernama XX dengan wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Sidi Alam (karena ayah

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon sudah meninggal dunia), dengan dua orang saksi bernama XX, dengan mahar berupa uang Rp XX);

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Nagari Garagahan, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 XX, XX, tempat tanggal lahir, XX,
pendidikan kelas XX;

4.2 XX, NIK XX, laki-laki, tempat tanggal lahir, XX, Pendidikan kelas XX;

4.3 XX, XX;

5. Bahwa sekarang Pemohon tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Pemohon butuhkan untuk mengurus proses perceraian Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut.

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perceraian adalah karena mulai tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena:

7.1 Termohon tidak bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;

7.2 Termohon sering melakukan penganiayaan kepada Pemohon ketika Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang, seperti Termohon pernah melukai kaki Pemohon menggunakan parang;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon seolah Termohon tidak menghargai Pemohon lagi;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2020, yang disebabkan karena pada awalnya Termohon meminta uang kepada Pemohon, dan Pemohon langsung memberikan semua uang Pemohon kepada Termohon, tetapi Termohon tidak mau menerima uang yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon merasa uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan Termohon, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Caniago Jorong III Geragahan, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa semenjak awal tahun 2020 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti;

11. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 471/09/SK/N.G/I-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Garagahan, pada tanggal 09 Januari 2024;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (Edi Anto Lopia Bin Ali Umar) dengan Termohon (Neldawati Binti Zulkarnaini) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010, yang dilaksanakan di rumah pemuka agama yang menikahkan di Nagari Garagahan;
3. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (Edi Anto Lopia Bin Ali Umar) terhadap Termohon (Neldawati Binti Zulkarnaini);
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I.** umur XX tahun, agama XX Saksi adalah adik sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni tahun 2010;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah XX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp XX (XX);
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar terjadi perselisihan dan pertengkar, tetapi pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan karena Termohon tidak bersedia lagi didamaikan dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon diseluruh wilayah republik indonesia;

2. **Saksi II.** umur XX tahun, agama Islam, Saksi adalah abang Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal XX;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XX,
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Awentrizal dan Yusman Efendi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp (XX);
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon,

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan karena Termohon tidak bersedia lagi didamaikan dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon diseluruh wilayah republik indonesia;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* kumulatif cerai talak, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 2010, yang

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di petugas yang menikahkan di Nagari Garagahan, dihadapan pemuka agamayang bernama Mardinas dengan wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Sidi Alam (karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia), dengan dua orang saksi bernama Awentrizal dan Yusman Efendi, dengan mahar berupauang Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah), tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat sementara Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *itsbat nikah*-nya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut pada tanggal 10 Juni 2010, yang dilaksanakan di petugas yang menikahkan di Nagari Garagahan, dihadapan pemuka agama yang bernama Mardinas dengan wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Sidi Alam (karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia), dengan dua orang saksi bernama Awentrizal dan Yusman Efendi, dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
5. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2010, yang dilaksanakan di petugas yang menikahkan di Nagari Garagahan, dihadapan pemuka agama yang bernama Mardinas dengan wali nikah adalah Paman Termohon yang bernama Sidi Alam (karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia), dengan dua orang saksi bernama Awentrizal dan Yusman Efendi,

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupauang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010, yang dilaksanakan di petugas yang menikahkan di Nagari Garagahan, dihadapan pemuka agamayang bernamaMardinasdengan wali nikah adalah PamanTermohon yang bernama Sidi Alam (karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia), dengan dua orang saksi bernama Awentrizal dan Yusman Efendi, dengan mahar berupauang Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah), telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai talak) yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ke persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah pisah sekitar 4 (empat) tahun. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena:

1. Bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering berkata-kata kasar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama berpisah;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak lagi berjalan hak dan kewajiban suami isteri ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana salah satu pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dalam berumah tangganya akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (EDI ANTO LOPIA BIN ALI UMAR) dengan Termohon (NELDAWATI BINTI ZULKARNAINI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010, di Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
4. Memberi izin kepada Pemohon (EDI ANTO LOPIA BIN ALI UMAR) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NELDAWATI BINTI ZULKARNAINI) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1445 Hijriah oleh **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Osvia Zurina, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra Elni

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)